

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang berdasarkan persetujuan dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Berdirinya ASEAN pada abad ke-17 didasarkan oleh kepentingan negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam meningkatkan ekonomi dan menstabilkan keamanan regional. Salah satu tujuan atas berdirinya ASEAN adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan penegakan hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.¹ Dalam *ASEAN Political Security Community* terdapat sebuah komunitas aturan berbasis *shared values* dan norma yang menyangkut poin A.1.5, berupa perihal promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan salah satu aksinya adalah membentuk badan hak asasi manusia dalam ASEAN melalui penyelesaian persyaratan referensi (*Term of Reference*) pada tahun 2009 dan mendorong kerjasama dan

¹<http://www.asean.org/asean/about-asean/overview> diakses pada tanggal 01 Agustus 2014.

mekanisme hak asasi manusia yang ada, serta dengan organisasi internasional lainnya yang relevan.²

Pada tanggal 7 Oktober 2003 sepuluh kepala negara anggota ASEAN di Bali International Convention Centre (BICC) menandatangani Deklarasi Bali Concord II yang menguatkan tekad ASEAN untuk menjadi sebuah organisasi regional yang sangat maju dan hasil dari deklarasi tersebut adalah berdirinya tiga pilar yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan politik-keamanan. Pilar politik-keamanan masih menyimpan persoalan fundamental yang mengganjal dikarenakan dimensi politik-keamanan dalam ASEAN masih terperangkap dalam dilema keamanan. ASEAN hingga detik ini masih diselimuti persoalan-persoalan yang berada dalam konteks konflik antara sesama keanggotaan ASEAN. Komunitas keamanan ASEAN pada dasarnya memiliki visi untuk menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan menciptakan tingkat sekuritisasi yang maju. Namun pada hakikatnya, paska terbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional lebih menitikberatkan pada kerjasama ekonomi dan penguatan ekonomi yang fungsional guna memakmurkan kawasan Asia Tenggara. ASEAN mulai melakukan pendekatan politik dan keamanan paska krisis moneter di Asia Tenggara yang digunakan sebagai alat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan ini terbukti karena pada masa krisis moneter tersebut ASEAN yang dikatakan sebagai sumber kekuatan cita-cita integrasi ASEAN masih lemah.

²ASEAN Political – Security Community Blueprint, halaman 5.

ASEAN kini telah menghadapi dilema keamanan dikarenakan terdapat sebuah penekanan negara-negara ASEAN yang lebih cenderung mengarah pada aspek keamanan negara (*state security*) ketimbang keamanan manusia (*human security*) yang hanya akan memandulkan fungsi *ASEAN Security Community*. Dengan kata lain, ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara yang tetap bersandar pada paradigma *state-centric* tidak akan pernah mampu mempertahankan relevansinya. ASEAN selayaknya mampu menyeimbangkan antara keamanan negara dan keamanan manusia, serta menjunjung tinggi asas demokrasi dengan memberikan ruang lebih besar pada interaksi *people to people*. Eksistensi *ASEAN Security Community* akan terus digugat apabila tidak dapat mengelola peran keamanannya secara baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Sebuah pola untuk menciptakan perimbangan baru yang lebih konstruktif seharusnya perlu terus ditingkatkan agar *ASEAN Security Community* dapat berfungsi sebagai keamanan komprehensif sehingga mampu mewujudkan cita-cita ASEAN sebagai organisasi regional yang bebas akan ancaman kemanusiaan.

Keamanan Internasional di era globalisasi masih tetap merupakan isu yang sangat penting meskipun Perang Dingin telah berakhir. Mendiskusikan isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan “negara”, melainkan juga berkaitan dengan keamanan “manusia”.³ Secara konvensional, permasalahan mengenai keamanan pada dasarnya identik dengan hubungan

³Winarno, Budi, 2011, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, halaman 301. Dikutip dari Barry Buzan, Ole Weaver dan Jeap de Wilde, 1998, *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder Colorado: Lynne Rienner.

antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu negara melindungi keamanan negara dari serangan ataupun ancaman-ancaman oleh pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. Model keamanan seperti ini disebut sebagai keamanan tradisional. Seiring berjalannya waktu, konsep keamanan mengalami pergeseran dari keamanan tradisional yang lekat dengan isu ancaman militer ke keamanan non-tradisional.

Pada akhir dekade 1990-an muncul sebuah fenomena yang tidak kalah penting yaitu isu keamanan non-tradisional. Isu ini bermula ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan "The Copenhagen School" yang terdiri atas Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde mencoba memperluas obyek rujukan isu keamanan dengan tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan "negara", tetapi juga menyangkut keamanan "manusia" yang kemudian dikenal dengan sebutan *human security*, konsep ini muncul ketika terjadi peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia seperti adanya kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam dan lain-lain sebagai bagian dari studi keamanan. Pandangan ini mengemuka sejak berakhirnya Perang Dingin seperti yang telah penulis paparkan di atas, ditandai dengan penurunan ancaman militer terhadap kedaulatan suatu negara, tetapi pada saat yang sama adanya peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia.

The United Nations Development Programme (UNDP) telah menarik perhatian global dengan konsep *Human Security* dalam *Human Development*

Report (HDR) tahun 1994. Dalam laporan tersebut telah memberikan definisi yang luas tentang keamanan manusia yang meliputi segala sesuatu yang merupakan kebebasan dari keinginan dan bebas dari rasa takut. Paska HDR 1994 negara-negara di dunia mulai meningkatkan sekuritisasi terhadap jaminan manusia untuk mampu hidup dengan sejahtera dan dalam perdamaian. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh negara-negara hingga abad ke-21 adalah persoalan *Human Trafficking*.

Human trafficking menjadi isu yang hangat dalam era globalisasi karena eksistensi kejahatan ini telah mewabah di banyak negara di dunia termasuk di kawasan Asia Tenggara. *Human trafficking* tidak hanya merupakan persoalan tindak kriminalitas semata tetapi juga menyangkut mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang paling fundamental yaitu hak untuk kebebasan, mendapat kehidupan yang lebih baik, memperoleh kesejahteraan serta hak manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat. Dalam kejahatan *human trafficking*, esensi-esensi tersebut telah dilanggar karena memperlakukan manusia layaknya barang yang diperjual-belikan sebagai komoditas komersial yang menguntungkan untuk kemudian dapat dengan mudah dieksploitasi.

Kasus kejahatan *human trafficking* yang melintasi batas yuridiksi suatu negara tercatat sebanyak 29% di dunia. Target utama dari pelanggaran *human trafficking* adalah para imigran yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan, ketidakstabilan politik,

diskriminasi, dan konflik domestik. Mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tentang perlindungan hukum yang dapat dimanfaatkan jika mengalami suatu problematika seperti pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Permasalahan *Human Trafficking* telah menjadi sorotan utama serta ancaman besar bagi stabilitas keamanan regional ASEAN sehingga mendorong ASEAN untuk meningkatkan sekuritisasi dalam permasalahan *Human Trafficking*. Di kawasan Asia Tenggara terdapat banyak penduduk yang dihadapkan pada situasi rapuh yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang memburuk sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab utama merebaknya perdagangan manusia. Dari data *International Organization for Migration* (IOM) sebanyak 200.000-225.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan berasal dari Asia Tenggara. Terkecuali Brunei Darussalam dan Singapura, semua negara di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah sebagai negara asal, transit dan tujuan dari tindak kejahatan perdagangan manusia ini.⁵ Asia Tenggara dikategorikan sebagai kawasan yang belum maksimal dalam penanganan *human trafficking*, tercatat hanya lima negara pada tahun 2010 yang meratifikasi undang-undang mengenai *human trafficking*, yaitu Filipina, Brunai, Myanmar, Kamboja dan Indonesia.

Dalam kerjasama internasional akan menghadapi problematika, tidak terkecuali dalam tingkat regional. Organisasi-organisasi regional sampai detik

⁴ http://globalfreedomcenter.org/GFC/clients/immigration_and_migration, diakses 15 Oktober 2014.

⁵ https://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers_Siaran_Pers_Tentang_Perdagangan_Manusia.pdf diakses 20 Oktober 2014.

ini telah berupaya membuat kesepakatan dan komitmen baru guna mengantisipasi, menghalangi dan memerangi kejahatan yang melintas batas yuridiksi. ASEAN yang merupakan kerjasama regional di Asia Tenggara telah merespon terhadap tingginya kejahatan transnasional, ASEAN telah mengadakan rangkaian pertemuan sejak tahun 1995 untuk membahas dinamika sekuritisasi dalam regional yang pada akhirnya pada tahun 2004 ASEAN menghasilkan kesepakatan untuk membentuk *ASEAN Security Community* di Vientien, Laos.

Sebuah negara tidak boleh menganggap remeh akan kejahatan manusia yang melintasi batas yuridiksinya karena tak dapat kita pungkiri bahwa tingkat *human trafficking* kini lebih luas dan kompleks. ASEAN jelas tidak akan diam ketika melihat fenomena *human trafficking* yang berkembang dan akan mengancam stabilitas keamanan regionalnya, sejak disepakatinya *ASEAN Political – Security Community* ASEAN telah merancang berbagai macam upaya dalam menanggulangi problematika kejahatan transnasional serta meningkatkan sekuritisasi terhadapnya. Terdapat beberapa pengkaji studi Asia Pasifik memandang bahwa ASEAN mengalami penurunan akan eksistensi dan keberhasilannya menjadi sebuah organisasi regional. Seperti apa yang diungkapkan oleh Hitoshi NASU⁶, bahwa tidak adanya otoritas dalam penegak hukum secara kolektif, bagaimana negara-negara memahami prinsip non-intervensi dalam kontemporer, globalisasi tetap merupakan masalah hukum yang signifikan, terutama untuk upaya regional untuk mengatasi berbagai

⁶ Dosen Senior, ANU College of Law, The Australian National University.

masalah keamanan regional, seperti lingkungan keamanan, keamanan pangan, keamanan sumber daya/energi, keamanan kesehatan, bio-keamanan, dan kejahatan transnasional terorganisasi.⁷ Negara anggota ASEAN telah berada di garis depan yang bergerak ke arah gagasan yang lebih luas dari keamanan, dan tentunya mengalami berbagai macam tantangan seperti adanya prinsip non-intervensi jika ingin berbicara mengenai keamanan kolektif.

Amitav Acharya⁸ juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat *the Treaty of Amity and Cooperation* yang ditandatangani pada tahun 1976 telah menyediakan (di bawah *chapter IV, Article 13-17*) mekanisme penyelesaian perselisihan yang resmi, disebut *High Council*, terdiri dari *ministerial-level representatives* dari negara masing-masing anggota. Namun pada hakikatnya mekanisme ini belum pernah dikemukakan, fakta ini mengenai mekanisme telah dikutip oleh para pemimpin ASEAN sebagai menunjukkan komitmen jangka panjang untuk tidak menggunakan kekuatan dalam hubungan intra-regional serta tanda keberhasilan pengelompokan dalam menghindari konflik *intra-mural* dan manajemen.⁹

Dunia telah menyaksikan perkembangan yang sangat signifikan paska berdirinya ASEAN, namun setelah keanggotaan ASEAN lebih meluas sehingga saat ini tercatat sepuluh negara, banyak sekali fenomena serta tantangan global

⁷ NASU, Hitoshi, 2012, Asian SIL Working Paper, *Revisiting the Principle of Non-Intervention: A Structural Principle of International Law or a Political Obstacle to Regional Security in Asia?* halaman 4.

⁸ Professor di Departemen Ilmu Politik di York University, Toronto, Kanada.

⁹ Acharya, Amitav, 2001, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*, London dan New York: Routledge, halaman 51.

yang dihadapi oleh ASEAN, namun organisasi regional ini kurang mampu menangani khususnya pada permasalahan *human trafficking*.

Berbagai macam upaya serta pertemuan antar kepala negara anggota ASEAN telah dilakukan guna membahas penyelesaian permasalahan keamanan manusia, namun pada negara-negara anggota ASEAN masih terjerumus dalam sejarah yang menandakan tidak adanya keinginan untuk memberi sebagian kedaulatannya kepada ASEAN agar legitimasi serta kewenangan organisasi regional tersebut mampu dimaksimalkan. Dengan kata lain, ASEAN pada dasarnya tidak mampu menjalankan fungsi legitimasinya demi menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu alasan dari tidak adanya keinginan negara-negara anggota ASEAN untuk memberikan kedaulatannya adalah prinsip *mutual respect* antar sesama negara anggota ASEAN, negara-negara anggota patut saling menghargai agenda domestik negara lainnya serta tidak diperbolehkan campur tangan baik dari negara lain maupun ASEAN sebagai payung yang mengayomi negara anggotanya.

ASEAN memiliki gaya tersendiri dalam penyelesaian konflik regional yaitu dengan menggunakan prinsip non-intervensi, prinsip ini selalu diperbincangkan di kalangan pengkaji ASEAN karena terdapat suatu keunikan dalam penyelesaian konflik. Prinsip non-intervensi ini pada hakikatnya memiliki makna yang buntu jika kita ingin mengkaji upaya ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan politik, ekonomi, keamanan negara dan manusia. ASEAN tidak mampu menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia (*Human*

Trafficking) jika organisasi regional ini tetap berikrar dengan prinsip non-intervensi, meskipun ASEAN telah berupaya untuk mendorong negara anggotanya untuk memerangi *human trafficking* di masing-masing negara.

ASEAN menjunjung tinggi rasa hormat antar sesama negara anggota lainnya, terbukti dengan mengimplementasikan prinsip non-intervensi terhadap konflik serta persoalan domestik politik. Dengan adanya prinsip ini justru menjadi hambatan ASEAN dalam penyelesaian permasalahan keamanan manusia yang merak berkembang di abad ke-21. ASEAN hingga tahun ini belum mampu menemukan gaya penyelesaian baru terhadap perdagangan manusia, sehingga ASEAN masih disebut sebagai organisasi regional yang tidak memaksimalkan keamanan manusia. Seluruh negara anggota ASEAN selain Myanmar telah tercatat sebagai negara–negara yang berkomitmen untuk mengatasi masalah perdagangan manusia akan tetapi belum mendapatkan pengakuan internasional dan disebut sebagai *Watch List* yang menandakan bahwa usahanya belum maksimal dan stabil. Negara-negara tersebut dianggap gagal dalam membuktikan usahanya dalam meminimalisir tingkat perdagangan manusia terutama dalam perlindungan terhadap korban perdagangan.

Terdapat banyak kasus yang terjadi di negara anggota ASEAN dan tidak mendapatkan perhatian yang signifikan serta tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terdapat pula banyak korban perdagangan manusia yang tidak diberikan rehabilitasi ketika ditemukan korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia merajalela di Asia Tenggara dengan dijadikan kawasan ini

tempat asal, persinggahan atau tujuan, tercatat lebih dari 22 juta korban perdagangan manusia di dunia melalui kawasan ini serta Asia Tenggara tercatat sebagai sumber sepertiga dalam *trafficking* global. Sebagai contoh Indonesia, Indonesia menjadi salah satu sumber besar negara dalam perdagangan manusia dan menjadi tempat transit dan tujuan dari perdagangan manusia. UNICEF memperkirakan bahwa terdapat sekitar 100.000 wanita dan anak-anak dijualbelikan untuk eksploitasi seksual, 30 % dari perempuan yang dijual untuk prostitusi berusia di bawah 18 tahun, dan sekitar 40.000-70.000 anak-anak Indonesia menjadi korban juga.¹⁰ Mereka dikirim dan dimanfaatkan oleh korporasi-korporasi yang hendak menyelundupkan manusia ilegal dengan melakukan modus jaminan pekerjaan yang layak dan bantuan finansial kepada keluarganya. Pengalaman Indonesia yang tertera di atas bukan sebagai bukti bahwa hanya Indonesia yang memiliki persoalan perdagangan manusia, 9 negara anggota ASEAN lainnya mengalami hal yang sama dengan Indonesia dan yang tercatat memiliki tingkat perdagangan manusia yang besar adalah Thailand dalam kasus eksploitasi pekerja seksual dengan 200.000-300.000 pekerja di industri seks yang berusia di bawah umur yang menjadi korban paksaan.¹¹

Pada tahun 2012 kepolisian Thailand and Australia melaporkan telah menangkap 6 orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan perdagangan manusia. Mereka dilaporkan telah memalsukan paspor agar dapat

¹⁰ Sinaga, Obsatar, 2011, Karya Ilmiah: Fenomena *Human Trafficking* di Asia Tenggara, Universitas Padjadjaran, halaman 12.

¹¹ Ibid, halaman 17.

menyelundupkan manusia dari kawasan Asia Tenggara ke luar negeri dan menerima penyelundupan manusia yang hendak memasuki kawasan Asia Tenggara.¹² Laporan tersebut telah menjadi bukti bahwa terdapat banyaknya jaringan perdagangan manusia yang keluar masuk kawasan Asia Tenggara yang mungkin sampai detik ini masih merajalela karena kurangnya pengawasan ASEAN dalam persoalan ini. Para *traffickers* seperti berada di langkah lebih depan dari tingkat sekuritisasi ASEAN karena setiap negara memiliki hukum yang berbeda dalam persoalan *human trafficking*.

Laos merupakan negara transit dari korban-korban perdagangan manusia dari Myanmar dan Vietnam yang menuju ke Thailand. Pemerintah Thailand mencatat sedikitnya ada 180.000 imigran gelap dari Laos yang bekerja di Thailand dan *world vision* Laos melaporkan 44% orang tua di Laos tidak mengetahui di mana keberadaan anaknya.¹³ Pada tahun 2010 di Vietnam, lebih dari 85.000 pekerja pergi ke luar negeri untuk bekerja dan tersebar ke 40 negara. Terdapat banyak imigran diproses melalui perusahaan tenaga kerja afiliasi negara dan swasta yang dilaporkan memaksa para imigran untuk menandatangani kontrak dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti, dan memungut biaya lebih dari yang diizinkan oleh hukum, bahkan kadang-kadang sebanyak \$10.000. Hal ini telah memaksa para imigran Vietnam menanggung

¹² http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/03/120328_thaiausitrafckng.shtml diakses 18 Oktober 2014.

¹³ Shifa, Dewi Ayu, 2012, "Dampak Human Trafficking di Laos terhadap Human Security di ASEAN".

beberapa hutang tertinggi di antara pekerja asing di Asia dan membuat mereka sangat rentan terhadap jeratan hutang.¹⁴

Pelanggaran transnasional pada *human trafficking* tidak hanya terbatas oleh kasus-kasus yang penulis telah paparkan di atas, namun terdapat juga kasus-kasus yang tidak dipublikasikan untuk pengetahuan kita. Selain kasus di atas, menurut laporan tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan bahwa di kawasan Asia Pasifik telah memimpin perdagangan buruh kerja paksa di dunia dengan 9,5 juta orang. Selain itu, terdapat pula banyak orang yang diperdagangkan untuk kerja paksa, yang dijelaskan sebagai kerja di bawah ancaman dan bertentangan dengan kemauan seseorang selain untuk seks komersial. Sekitar satu per sepuluh orang dari buruh paksa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Jumlah orang di Asia Tenggara yang diperkirakan dibawa menyeberangi perbatasan setiap tahunnya untuk diperdagangkan mencapai 225,000.¹⁵

Indonesia mengalami persoalan *human trafficking* seperti anggota negara ASEAN lainnya, khususnya dalam kasus perdagangan anak telah menjadi sorotan dunia. Kasus-kasus perdagangan anak-anak untuk dijadikan sebagai pekerja sex di Indonesia jarang terungkap, lembaga penegakan hukum di negeri ini dinilai sangat kurang efektif serta dalam implementasi penegakan hukum

¹⁴ <http://www.humantrafficking.org/countries/vietnam>, diakses 17 Oktober 2014.

¹⁵ <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/print/features/2011/01/01/feature-10> diakses 20 Oktober 2014.

tidak berjalan dengan lancar yang kemungkinan besar disebabkan oleh korupsi. Sehingga tidaklah terlalu mengejutkan jika selama dua tahun berturut-turut Komisi Hak Asasi Manusia PBB memasukkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapuskan perbudakan dan perdagangan manusia. Selain itu kasus perdagangan anak-anak tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan besar di Indonesia. Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur masalah ini hanya mengancam dengan vonis maksimal 4 tahun. Padahal di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat kasus seperti ini dianggap sebagai sebuah kejahatan besar dimana pelakunya bisa mendapat vonis penjara di atas 15 tahun. Bahkan berfantasi seksual dengan anak-anak pun dianggap sebagai sebuah kejahatan. Penangkapan besar-besaran di Inggris terhadap sekitar 1200 orang pengunjung situs pornografi anak-anak di internet menunjukkan betapa seriusnya pemerintah negeri itu memerangi hal ini. Pemerintah Amerika Serikat pun demikian, dua orang pengelola situs pornografi anak-anak yaitu Thomas dan Janice Reedy ditangkap oleh pihak federal Amerika Serikat dan diajukan ke pengadilan.

Pemerintah dari setiap anggota negara ASEAN harus bersikap tegas dalam menangani berbagai tindakan pelanggaran HAM. Perdagangan manusia sudah sering terjadi di pelosok dunia. Namun akan menjadi sebuah tantangan yang besar dan fundamental jika kita melihat dalam ruang lingkup organisasi regional ASEAN, salah satu alasan yang mendasar adalah adanya penerapan prinsip non-intervensi dalam penyelesaian konflik. Prinsip non-intervensi merupakan prinsip fundamental dalam mengadakan hubungan internasional dewasa ini. Khususnya

di kawasan Asia Tenggara prinsip ini sangat dijunjung tinggi mengingat sejarah pembentukannya pada saat sedang terjadinya Perang Dingin. Seiring dengan berjalannya waktu penerapan prinsip non-intervensi yang terlalu kaku kerap dikritik oleh dunia internasional. Akhirnya mendorong munculnya gagasan untuk melakukan pelembutan terhadap prinsip tersebut, dengan konsep alternatif seperti *constructive intervention*, *flexible engagement*, atau *enhanced interaction*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: **“Bagaimana implikasi penerapan prinsip non-intervensi terhadap penanggulangan isu *Human Trafficking* di ASEAN?”**

C. Kerangka Berfikir

Keamanan Manusia (*Human Security*)

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk mempermudah melakukan penulisan dalam menjawab hipotesa yang terbentuk. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan akan menggunakan dua konsep, salah satunya ialah konsep Keamanan Manusia (*Human Security*). Dimana konsep tersebut dirasa sesuai untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat.

Konsep *Human Security* sudah berkembang sejak didirikannya Palang Merah Internasional (*International Red Cross*) pada tahun 1896. Konsep ini kemudian disahkan melalui “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa” pada tahun 1945 yang disusul oleh “Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia” pada tahun 1948. Pada tahun 2003, Komisi PBB tentang Keamanan Manusia mengeluarkan laporan akhir yang menyimpulkan bahwa:

“Keamanan manusia berarti melindungi kebebasan penting. Ini berarti melindungi orang dari ancaman dan situasi kritis dan meresap, membangun kekuatan dan aspirasi mereka. Ini juga berarti menciptakan sistem yang memberi orang bangunan untuk bertahan hidup, martabat dan mata pencaharian. Keamanan manusia menghubungkan berbagai jenis kebebasan, kebebasan dari keinginan, kebebasan dari ketakutan dan kebebasan untuk mengambil tindakan atas nama sendiri seseorang. Untuk mencapai keamanan manusia, menawarkan dua strategi umum: perlindungan dan *empowerment*”.¹⁶

Keamanan manusia merupakan konsep yang menandakan bahwa manusia adalah subjektifitas dari segala hal yang terjadi di dunia ini, maka dari itu manusia sejatinya memiliki hak dalam perlindungan hukum dan sosial. Seiring dengan penerapan demokratisasi pada negara-negara baik itu negara maju maupun negara berkembang, makna kebebasan bagi manusia atau *civil society* makin meluas dan lebih kompleks. Keamanan Manusia adalah sebuah keniscayaan bagi segala fenomena di dunia ini serta memiliki kewajiban akan implikasinya terhadap setiap

¹⁶ UN Commission on Human Security, *Human Security Now*, New York, 2003, www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf diakses 10 Oktober 2014.

negara yang terikat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlindungan terhadap manusia harus dijunjung tinggi serta menjadikannya sebuah ikrar yang mewajibkan negara-negara untuk mengimplementasinya baik dari perlindungan atas status sosial, perlindungan dari sebuah konflik, perlindungan agar tidak berada di bawah garis kemiskinan dan lain-lain.

Ruang lingkup *Human Security* lebih luas daripada *National Security* karena keamanan manusia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh umat manusia yang bersifat global. Maka dari itu penulis dapat mengatakan bahwa pastinya *National Security* merupakan salah satu bagian dari *Human Security*. Penulis menyakini bahwa manusia merupakan aktor utama dalam konstelasi politik baik itu domestik maupun internasional, dengan demikian pula dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya dan yang membedakan antar sesama manusia ialah kedudukan kita dalam status sosial dan stratifikasi sosial.

Konsep 'Keamanan Manusia' menurut Edwards dan Ferstman konsep ini tidak memiliki definisi yang pada umumnya dapat disepakati, mengacu pada reorientasi konsep keamanan dari negara ke individu dan masyarakat, dan perluasan dari sifat ancaman keamanan yang menjadi perhatian yang melampaui dari militerisasi. *The United Nations Development Programme* (UNDP) lebih mengartikulasikan konsep ini pada tahun 1994 dalam Laporan *Human Development*. UNDP memprediksikan bahwa keamanan manusia merupakan masyarakat yang mengalami revolusi di abad ke-21, namun terdapat pergeseran atas implikasi

terhadap perubahan konfigurasi multi-polar politik global, seperti yang diuraikan di atas yang menawarkan beberapa dorongan baru terhadap penerimaan kerangka keamanan manusia masih diperdebatkan.¹⁷

Konsep keamanan manusia seperti yang telah diuraikan di atas telah membuktikan bahwa kerangka tersebut pada sejatinya masih diperdebatkan karena konfigurasi multi-polar global tidak menghasilkan implikasi yang pasti. Pada era perang dingin konsep keamanan manusia tidak menjadi perhatian utama negara, meskipun dalam beberapa dekade sebelum berakhirnya perang dunia kedua terdapat perang ideologi antara Amerika Serikat dengan ideologi liberal-kapitalis dan Uni Soviet dengan ideologi sosialis-komunis. Perserikatan Bangsa-Bangsa paska perang dingin telah mengembalikan perannya tidak hanya sebagai payung hukum negara-negara, namun juga sebagai payung perlindungan bagi kemanusiaan dengan pertimbangan bahwa banyaknya permasalahan kemanusiaan khususnya di negara-negara dunia ketiga dan mengembalikan peran PBB sebagai badan internasional yang berperan aktif dalam mengantisipasi problematika isu-isu kontemporer yang akan berkembang dan merajalela paska perang dingin.

Dengan pembahasan konsep keamanan manusia yang telah ditelaah di atas oleh penulis, penulis menyadari bahwa problematika kemanusiaan bukan hanya terjadi dalam ruang lingkup internasional, melainkan juga pada ruang lingkup regional. ASEAN sebagai contoh merupakan organisasi regional yang bertujuan untuk menciptakan identitas komunitas regional bagi negara anggotanya dan

¹⁷ Edwards, Alice dan Ferstman, Carla, 2010, *Human Security And Non-Citizens: Law, Policy and International Affairs*, New York: Cambrigde University Press, halaman 21.

menciptakan perdamaian dengan mengembangkan sektor ekonomi-politiknnya. Dengan demikian, penulis pada bab berikutnya akan lebih menganalisa problematika keamanan kemusiaan dalam regional ASEAN.

The Principle of Non-Intervention (Non-Interferensi)

Prinsip non-intervensi adalah prinsip struktural dalam hukum internasional. Di satu sisi, mengatur pelaksanaan kewenangan yurisdiksi oleh organisasi internasional, namun di sisi lain, melindungi otonomi yurisdiksi negara berdaulat dalam menangani masalah-masalah dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Di bawah sistem keamanan kolektif PBB, prinsip non-intervensi telah menjadi suatu hambatan hukum untuk penerapan keputusan dan langkah-langkah kolektif, terutama sejak akhirnya Perang Dingin, oleh Dewan Keamanan PBB meningkatnya ketergantungan pada *chapter VII* kekuatan untuk menghindari prinsip non-intervensi.

Sebagai prinsip struktural hukum internasional, prinsip non-intervensi membatasi dari dua hubungan yang berbeda. Pertama, prinsip non-intervensi adalah aturan yang mapan sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengatur hubungan horizontal antara negara-negara berdaulat berdasarkan kesetaraan kedaulatan, yang juga telah secara tegas diadopsi dalam berbagai perjanjian seperti Konvensi tentang Hak dan Kewajiban Negara pada tahun 1933, Piagam *Organization of American States* pada tahun 1948, *Constitutive Act of the African Union* pada tahun 2000, dan Piagam ASEAN. Kedua, seperti yang dicontohkan

oleh Pasal 2 (7) dalam Piagam PBB, prinsip non-intervensi menetapkan hubungan vertikal antara organisasi internasional dan negara-negara anggotanya, mengatur pelaksanaan kewenangan yurisdiksi oleh organisasi internasional, dan pada saat yang sama, melindungi otonomi yurisdiksi dari negara-negara anggotanya.

Ketika kita melihat ASEAN pada khususnya yang berdiri sebagai organisasi regional dalam kawasan Asia Tenggara, maka kita mampu mendefinisikan prinsip non-intervensi berada sebagai hubungan baik itu horizontal maupun vertikal kepada negara-negara anggotanya. Namun, arti sebenarnya dari prinsip ini mungkin berbeda sesuai dengan konteks hukum yang tepat dimana prinsip ini diproklamasikan. Namun, perdebatan di bawah hukum internasional pada umumnya telah berpusat pada lingkup yurisdiksi domestik dan definisi intervensi.

Prinsip non-intervensi pada hakikatnya melarang pada "intervensi" terhadap permasalahan yang jatuh atau berkaitan dengan yurisdiksi domestik suatu negara. Dengan kata lain, "intervensi" merupakan tindakan yang salah secara internasional kecuali dibenarkan dengan memperoleh jalan alternatif yang secara hukum mengakui pengecualian, seperti dalam *chapter VII* perihal *enforcement action* oleh Dewan Keamanan PBB atau lebih kontroversial sebagai *humanitarian intervention*. Tergantung pada apa yang mendasari makna "intervensi", tindakan tertentu yang diadopsi oleh negara atau organisasi internasional untuk campur tangan dalam urusan dalam yurisdiksi domestik suatu negara mungkin dinilai tidak bertentangan dengan prinsip non-intervensi.

Definisi intervensi juga telah menjadi subyek kontroversi. Menurut definisi yang cukup terkenal dari Sir Hersch Lauterpacht, intervensi adalah istilah teknis konotasi tegas bahwa "menandakan intervensi diktatorial dalam pengertian tindakan sejumlah penolakan kemerdekaan Negara".¹⁸ Beberapa kalangan tidak setuju dengan definisi yang sempit ini, menyarankan serta menunjukkan bahwa rekomendasi, misi pencarian fakta, dan bahkan diskusi akan merupakan sebuah intervensi. Namun terdapat pula yang berpendapat bahwa membentuk pandangan sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada negara tertentu adalah juga bentuk dari intervensi, sedangkan rekomendasi umum yang ditujukan kepada semua negara serta diskusi atau penempatan hal tertentu dalam agenda tidak merupakan bentuk intervensi.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan. Penulis merumuskan hipotesis bahwa hambatan ASEAN sebagai organisasi regional dalam menanggulangi *Human Trafficking* yaitu; implikasi penerapan prinsip *non-intervention* pada isu *Human Trafficking* di Asia Tenggara menjadi *boomerang* dan penghambat dalam menciptakan keamanan regional ASEAN yang stabil serta keinginan untuk meningkatkan sekuritisasi di kawasan Asia Tenggara.

¹⁸ Lauterpacht, Hersch, 1950, *International Law and Human Rights*, London: Steven & Sons, halaman 167.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang paling dasar dalam melaksanakan suatu penelitian. Jadi menjelaskan bahwa metodologi ialah salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian ilmiah karena ketepatan penggunaan metodologi dipergunakan sebagai dasar pemecahan permasalahan, sehingga mampu memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *non statistic* yaitu metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disampaikan apa adanya, lalu dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, diinterpretasi untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan yang juga memperhatikan rekaan-rekaan informasi tertulis yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, situs internet serta catatan atau sumber informasi valid lainnya serta melakukan penelitian lapangan dengan mendatangi beberapa instansi yang berkaitan dengan skripsi penulis.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah. Konsep yang ada digunakan untuk memahami masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta

¹⁹ Hadi S., *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 200), halaman 45.

menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti, yaitu hambatan ASEAN dalam menanggulangi *Human Trafficking* di Asia Tenggara.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip non-intervensi merupakan faktor yang menghambat ASEAN dalam mengaplikasikan agenda kemanusiaan yang pada khususnya dalam penulisan ini adalah dalam konteks *Human Trafficking*, dan untuk mengetahui lebih dalam implikasi pada hambatan ASEAN dalam menyelesaikan prolematika keamanan manusia bagi fenomena *Human Trafficking*. Memahami perubahan karakter konstelasi kuasa dalam ASEAN mengenai keamanan manusia. Harapannya, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk masukan rekomendasi strategis selanjutnya, dalam hal memperkuat peran ASEAN sebagai organisasi regional yang menjunjung tinggi perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

G. Jangkauan Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan secara mengkaji lebih fundamental pada prinsip non-intervensi sebagai hambatan ASEAN dalam menyelesaikan

problematika kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara yang pada khususnya dalam problematika *Human Trafficking* sejak berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang dimasukkan kedalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tujuan penulisan skripsi, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : ASEAN dan Prinsip Non-Intervensi

Bab kedua merupakan pemaparan mengenai pasang surut terbentuknya ASEAN serta pengertian prinsip non-intervensi dan penerapan prinsip non-intervensi dalam ASEAN.

BAB III : *Human Trafficking* di Asia Tenggara

Bab ketiga merupakan pemaparan mengenai fenomena *Human Trafficking* dan kondisi faktual setiap negara anggota ASEAN dalam fenomena *Human Trafficking*.

BAB IV: Prinsip Non-Intervensi sebagai Hambatan ASEAN dalam Menanggulangi *Human Trafficking*

Bab keempat merupakan pemaparan mengenai hambatan ASEAN dalam menanggulangi *Human Trafficking* di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan menggunakan prinsip non-intervensi. Penulis akan mencoba menjelaskan secara deskriptif dengan memaparkan bukti-bukti nyata bahwa ASEAN telah terhambat mengaplikasikan Keamanan Manusia di kawasan Asia Tenggara.

BAB V : Kesimpulan

Bab kelima merupakan kesimpulan penulis mengenai penelitian yang penulis angkat pada penulisan skripsi.